



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 129/Pdt.P/2018/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman No.81, RT.005, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kaltim, selanjutnya memilih domisili di Jalan Nakula, RT. 12, Trans Babanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Kayen, RT.004, RW.006, Kelurahan Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Jati, RT.007, RW.007, Kelurahan Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Pemohon IV**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. BHC Batakan Housing Complek, bertempat tinggal di Jalan Nakula, RT. 12, Trans Babanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Pemohon V**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jati, RT. 005, No.007, Kelurahan Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;
6. **Pemohon VI**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak Ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jati, RT. 005, No.007, Kelurahan Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;
7. **Pemohon VII**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Ratu, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;
8. **Pemohon VIII**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Gunung Panjang Indah, RT.21, Kelurahan Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Tanjung Selor, Kaltara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII telah memberikan kuasa kepada **(Pemohon I)**, berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor: W17/A5/877/HK.05/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb nomor 129/Pdt.P/2018/PA.TR tanggal 23 Oktober 2018 mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Rono Pawiro dan Sayem adalah suami istri menikah pada tahun 1938 di Desa Jati, Kelurahan Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama:

- 1.1 Redi Siswanto bin Rono Pawiro (almarhum)
- 1.2 Suyat bin Rono Pawiro (almarhum)
- 1.3 (Pemohon IV),
- 1.4 (Pemohon V),
- 1.5 (Pemohon VI),
- 1.6 (Pemohon VII) dan
- 1.7 (Pemohon VIII),

2. Bahwa semasa hidup Redi Siswanto bin Rono Pawiro telah menikahi seorang perempuan bernama Paerah Budiati Binti Sumo Trimo sekitar tahun 1970 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa Redi Siswanto bin Rono Pawiro telah meninggal dunia pada 10 Januari 2018 di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau karena dirampok lalu dibunuh sebagaimana surat kematian Nomor 094/K.Sbl-RT.01/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Sambaliung;

4. Bahwa Suyat bin Rono Pawiro telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2015 sesuai dengan surat keterangan kematian No: 470/19 yang di keluarkan oleh Kelurahan Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, tetanggal 05 Maret 2018 dan meninggalkan 3 orang anak, masing-masing bernama:

- 4.1. (Pemohon II)
- 4.2. (Pemohon III)
- 4.3. (Pemohon I/Kuasa Pemohon II,III,IV,V,VI dan VII);

5. Bahwa pada saat Redi Siswanto bin Rono Pawiro meninggal dunia telah meninggalkan sejumlah harta berupa:

- 5.1. Sertifikat tanah No. 02321, Hak Milik A. Rahman. S dan telah di beli oleh Redi Siswanto bin Rono Pawiro yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 28 Januari 2014 berlokasi di Jalan

Hal. 3 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.



Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

5.2. Sertifikat tanah No. 02447, Hak Milik Rina Khoirunnisa Wati dan telah di beli oleh Redi Siswanto bin Rono Pawiro yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 07 Juli 2014 berlokasi di Jalan Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

5.3. Sertifikat tanah No. 02446, Hak Milik Redi Siswanto bin Rono Pawiro yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 07 Juli 2014, di Jalan Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

5.4. Uang Tabungan di Bank BCA Tanjung Redeb, No. Rek. 8605755.000 atas nama Redi Siswanto;

5.5. Uang Deposito di Bank BCA Tanjung Redeb, No. Rek. 8605170.231 atas nama Redi Siswanto, lebih kurang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa kedua orang tua Redi Siswanto bin Rono Pariwo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

7. Bahwa istri Redi Siswanto bin Rono Pawiro bernama Paerah Budiati binti Sumo Trimo telah meninggal dunia lebih dahulu pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012 karena sakit;

8. Bahwa saudara tertua Redi Siswato yaitu (Suyat bin Rono Pawiro) meninggal dunia lebih dahulu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 karena sakit tua;

9. Bahwa, adapun pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengurus harta warisan almarhum Redi Siswanto bin Rono Pawiro berupa:

9.1. Sertifikat tanah No. 02321, milik A. Rahman. S dan telah di beli oleh Redi Siswanto bin Rono Pawiro yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 28 Januari 2014 berlokasi di Jalan Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau,



9.2. Sertifikat tanah No. 02447, milik Rina Khoirunnisa Wati dan telah di beli oleh Redi Siswanto bin Rono Pawiro yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 07 Juli 2014 berlokasi di Jalan Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau,

9.3. Sertifikat tanah No. 02446, milik Redi Siswanto bin Rono Pawiro yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan tanggal 07 Juli 2014 berlokasi di Jalan Bayanuddin, RT. 01, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dan

9.4. Uang Tabungan di Bank BCA Tanjung Redeb, No. Rek. 8605755.000 atas nama Redi Siswanto,

9.5. Uang Deposito di Bank BCA Tanjung Redeb, No. Rek. 8605170.231 atas nama Redi Siswanto, lebih kurang sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahliwaris almarhum Redi Siswanto bin Rono Pawiro adalah :
  - 2.1. (saudara perempuan);
  - 2.2. (saudara perempuan);
  - 2.3. (saudara perempuan);
  - 2.4. (saudara laki-laki);
  - 2.5. (anak perempuan almarhum Suyat);
  - 2.6. (anak perempuan almarhum Suyat);
  - 2.7. (anak perempuan almarhum Suyat);
  - 2.8. (saudara laki-laki );
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/827/K-SBB/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sei. Bebanir Bangun, telah *dinazegelan* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/828/K-SBB/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sei. Bebanir Bangun, telah *dinazegelan* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga Redi Siswanto bin Rono Pawiro, yang dibuat oleh Sunoto dan diketahui oleh Camat Kecamatan Sambaliung dan Lurah Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau, tanggal 01 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/333/Pem-K.Sbl/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Sambaliung, telah *dinazegelan* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat keterangan Kematian nomor 470/19, atas nama Suyat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora Jawa Tengah pada tanggal 05 Maret 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/2175/Pem-K.Sbl/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sambaliung, telah *dinazegelan* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.6;

Hal. 6 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.



7. Fotokopi kartu keluarga nomor 4983/KL-TR/III-16/1999, atas nama Redi Siswanto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Berau, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kartu keluarga nomor 3316012501085777, atas nama Sutiye, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora, tanggal 18-10-2016, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kartu keluarga nomor 3316012501085764, atas nama Sunardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora, tanggal 27-11-2015, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi kartu keluarga nomor 6471011404030003, atas nama Warsito Wahidin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 04-06-2014, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 02321, atas nama Redi Siswanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, tanggal 28-01-2014, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 02447, atas nama Redi Siswanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, tanggal 07-07-2014, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 02446, atas nama Redi Siswanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, tanggal 07-07-2014, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.13;

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.



14. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Central Asia, Tbk Kabupaten Berau, tanggal 30 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* kemudian diberi tanda P.14;

Bahwa, selain surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah almarhum Redi Siswanto;
- Bahwa almarhum Redi Siswanto meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2018 karena dirampok lalu dibunuh;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum meninggalkan saudara kandung masing-masing bernama Sonoto, Djami, Yatmi, Sawiyah dan Parmo;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Redi Siswanto telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa isteri almarhum Redi Siswanto yang bernama Paerah telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Redi Siswanto dengan almarhumah Paerah tidak mempunyai anak;
- Bahwa saudara kandung almarhum Redi Siswanto yang bernama Suyat telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Suyat ketika meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sutyem, Patmi dan Dartisuyat;
- Bahwa ketika almarhum Redi Siswanto meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta warisan almarhum Redi Siswanto berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 02321, 02447 dan 02446 serta

Hal. 8 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.



tabungan dan deposito atas nama almarhum Redi Siswanto yang ada di PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Pembantu Kabupaten Berau;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi suami keponakan Pemohon dan almarhum Redi Siswanto;
- Bahwa almarhum Redi Siswanto meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2018 karena dirampok lalu dibunuh;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum meninggalkan saudara kandung masing-masing bernama Sonoto, Djami, Yatmi, Sawiyah dan Parmo;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Redi Siswanto telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa isteri almarhum Redi Siswanto yang bernama Paerah telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Redi Siswanto dengan almarhumah Paerah tidak mempunyai anak;
- Bahwa saudara kandung almarhum Redi Siswanto yang bernama Suyat telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Suyat ketika meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sutyem, Patmi dan Dartisuyat;
- Bahwa ketika almarhum Redi Siswanto meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta warisan almarhum Redi Siswanto berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 02321, 02447 dan 02446 serta tabungan dan deposito atas nama almarhum Redi Siswanto yang ada di PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Pembantu Kabupaten Berau;

Hal. 9 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.



Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta warisan almarhum Redi Siswanto berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 02321, 02447 dan 02446 serta tabungan dan deposito atas nama almarhum Redi Siswanto yang ada di PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Pembantu Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi, kemudian di persidangan bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 yang diajukan oleh Pemohon berupa asli surat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Pembantu Kabupaten Berau, namun tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang,

Hal. 10 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.



bermaterai cukup dan telah dilegalisasi, karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Redi Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa isteri almarhum Redi Siswanto bernama Paerah Budiati telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Redi Siswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.7 terbukti pula bahwa dari perkawinan almarhum Redi Siswanto dengan almarhumah Paerah Budiati tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa ayah kandung almarhum Redi Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa ibu kandung almarhum Redi Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa saudara laki-laki kandung almarhum Redi Siswanto bernama Suyat telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Redi Siswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P. 10 terbukti bahwa almarhum Suyat sebelum meninggal telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sutiyem, Patmi dan Dartisuyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan P.13 terbukti bahwa almarhum Redi Siswanto selain meninggalkan saudara kandung dan anak-anak dari saudara kandung (keponakan) almarhum Redi Siswanto juga meninggalkan harta berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 02321, 02447 dan 02446;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 14 merupakan alat bukti permulaan yang menerangkan bahwa almarhum Redi Siswanto merupakan nasabah BCA dan memiliki rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Pembantu Kabupaten Berau;

Hal. 11 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Redi Siswanto meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2018 karena dirampok lalu dibunuh;
- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum meninggalkan saudara kandung masing-masing bernama Sonoto, Djami, Yatmi, Sawiyah dan Parmo;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Redi Siswanto telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa isteri almarhum Redi Siswanto yang bernama Paerah telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Redi Siswanto dengan almarhumah Paerah tidak mempunyai anak;
- Bahwa saudara kandung almarhum Redi Siswanto yang bernama Suyat telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Suyat ketika meninggal dunia meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sutyem, Patmi dan Dartisuyat;
- Bahwa ketika almarhum Redi Siswanto meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta warisan almarhum Redi Siswanto berupa tanah

Hal. 12 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.



dengan sertifikat hak milik nomor 02321, 02447 dan 02446 serta tabungan dan deposito atas nama almarhum Redi Siswanto yang ada di PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Pembantu Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Menimbang, bahwa oleh karena salah seorang saudara kandung laki-laki almarhum Redi Siswanto yang bernama Suyat telah meninggal lebih dahulu, akan tetapi ketika meninggal dunia almarhum Suyat ada meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sutyem, Patmi dan Dartisuyat, maka berdasarkan keumuman pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan Al-Qur'an surat *An-Nisa'* ayat 11 dan 33 serta pasal 174 ayat (1) dan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ahli waris almarhum Redi Siswanto adalah:

1. ....  
(saudara kandung perempuan);
2. ....  
(saudara kandung perempuan);
3. ....  
(saudara kandung laki-laki);
4. ....  
(saudara kandung laki-laki);
5. ....  
(saudara kandung perempuan);

Hal. 13 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.



6.-----

Anak-anak almarhum Suyat bin Rono Pawiro sebagai ahli waris pengganti, yaitu:

- 6.1. (keponakan perempuan);
- 6.2. (keponakan perempuan);
- 6.3. (keponakan perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan pula pada pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun telah ditetapkan Pemohon adalah ahli waris almarhum Redi Siswanto, akan tetapi apabila dikemudian hari terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan keputusan pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (addendum) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan ahli waris almarhum Redi Siswanto bin Rono Pawiro adalah:
  - 2.1. (saudara kandung perempuan);
  - 2.2. (saudara kandung perempuan);
  - 2.3. (saudara kandung laki-laki);
  - 2.4. (saudara kandung laki-laki);

Hal. 14 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.



- 2.5. (saudara kandung perempuan);
- 2.6. Anak-anak almarhum Suyat bin Rono Pawiro sebagai ahli waris pengganti, yaitu:
  - 2.6.1. (keponakan perempuan);
  - 2.6.2. (keponakan perempuan);
  - 2.6.3. (keponakan perempuan);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sapar 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.



Ttd.

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 191.000,-

Tanjung Redeb, 8 Nopember 2018

Disalin sesuai aslinya,

PANITERA,

Drs. ANWARIL KUBRA, M.H.

Hal. 16 dari 16 Pen. No. 129 /Pdt.P/2018 /PA.TR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)